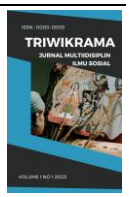
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



HARMONISASI ANTAR GENERASI MELALUI RUATAN DIENG CULTURE FESTIVAL SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN KEARIFAN LOKAL DI ERA MODERNISASI

Kamila Dzakiatuz Zahra[1], Bunga Nirvana[2], Deandra Kimiko Shafira Zahra[3], Muhammad Adymas Hikal Fikri[4]
Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2025
Revised November 2025
Accepted November 2025
Available online November 2025

Email:
kamilazahra153@students.unnes.ac.id[1],
bunganirvana1704@students.unnes.ac.id[2],
deandrakimiko@students.unnes.ac.id[3],
hikal@mail.unnes.ac.id[4]

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2025 by Author.

Abstract

This article analyses the role of Ruatan Dieng Culture Festival (DCF) as an essential means to achieve harmony between generations and the preservation of the local wisdom of the Dieng people in the midst of modernisation challenges. This unique tradition is centred on the ritual of Ruwatan (hair cutting dreadlocks), which according to the local belief of the Dieng Plateau is the magical deposit of Kyai Kolo Dete and Dewi Roro Ronce that brings prosperity, and is now held collectively and en masse as the peak event of DCF. This study adopts the Normative-Empirical Legal Research approach (Socio-Legal Research). Normatively, this study analyses the legal framework related to the preservation of culture and cultural reserves (including Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution, Law No. 5/2017, and Law No. 11/2010). Meanwhile, an empirical/sociological approach is used to investigate the implementation of Ruwatan, the dynamics of interaction between generations, and the impact of festival commercialisation in the field. Data collection was carried out through in-depth interviews with key informants (customary figures, Pokdarwis, parents of gimbal children) and Participatory Observation. The research results show that DCF has succeeded in becoming a mediating space between sacred traditional values and the demands of modernity. The Ruwatan ritual is combined with entertainment and tourism agendas (such as Jazz on the Clouds and Kirab Budaya) to attract participation, especially the younger generation. However, this success cannot be separated from the controversy and the main hindering factor, namely concerns about the fading of authenticity and sacredness of rituals due to commercialisation and the orientation of financial benefits alone. In addition, the influence of globalisation and social media is also signalled to cause some local traditions to be considered irrelevant by the younger generation. In the end, it is concluded that DCF has a crucial role as a means of preserving local wisdom and social harmonisation. The sustainability of this role requires a strong collaborative commitment from the community, indigenous stakeholders, and the government to balance tourism development with the obligation to sustainably protect the purity of the dreadlocks myth.
Keywords: Ruatan, Dieng Culture Festival (DCF), Intergenerational Harmonisation, Local Wisdom, Modernisation.

Abstrak

Artikel ini menganalisis peran Ruatan Dieng Culture Festival (DCF) sebagai sarana esensial untuk mencapai harmonisasi antar generasi dan pelestarian kearifan lokal masyarakat Dieng di tengah tantangan modernisasi. Tradisi unik ini berpusat pada ritual Ruwatan (pemotongan rambut gimbal), yang menurut kepercayaan lokal Dataran Tinggi Dieng adalah titipan gaib dari Kyai Kolo Dete dan Dewi Roro Ronce yang membawa kemakmuran, dan kini diselenggarakan secara kolektif dan massal sebagai acara puncak DCF. Studi ini mengadopsi pendekatan Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Socio-Legal Research). Secara normatif, penelitian ini menganalisis kerangka hukum terkait pelestarian budaya dan cagar budaya (termasuk Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU No. 5/2017, dan UU No. 11/2010). Sementara itu, pendekatan empiris/sosiologis digunakan untuk menyelidiki implementasi Ruwatan, dinamika interaksi antar generasi, dan dampak komersialisasi festival di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci (tokoh adat, Pokdarwis, orang tua anak gimbal) dan Observasi Partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCF berhasil menjadi ruang mediasi antara nilai-nilai tradisi yang sakral dengan tuntutan modernitas. Ritual Ruwatan dikombinasikan dengan agenda hiburan dan pariwisata (seperti Jazz di Atas Awan dan Kirab Budaya) untuk menarik partisipasi, khususnya generasi muda. Namun, keberhasilan ini tidak terlepas dari kontroversi dan faktor penghambat utama, yaitu kekhawatiran mengenai pudarnya keotentikan dan kesakralan ritual akibat komersialisasi dan orientasi keuntungan finansial semata. Selain itu, pengaruh globalisasi dan media sosial juga disinyalir menyebabkan sebagian tradisi lokal mulai dianggap tidak relevan oleh generasi muda. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa DCF memiliki peran krusial sebagai sarana pelestarian kearifan lokal dan harmonisasi sosial. Keberlanjutan peran ini memerlukan komitmen kolaboratif yang kuat dari masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dengan kewajiban melindungi kemurnian mitos rambut gimbal secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Ruatan, Dieng Culture Festival (DCF), Harmonisasi Antar Generasi, Kearifan Lokal, Modernisasi.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

PENDAHULUAN

Kebudayaan memiliki cakupan yang sangat luas, di mana salah satu unsur penting yang tak terpisahkan darinya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai pandangan hidup, pengetahuan, dan strategi praktis yang diwujudkan melalui kegiatan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Indonesia kaya akan kearifan lokal karena memiliki beragam suku dan budaya yang tersebar luas. Keanekaragaman ini merupakan aset berharga hal ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka menggapai cita-cita pembangunan masyarakat yang sejahtera. Negara wajib memajukan kebudayaan nasional Indonesia secara internasional, seraya menjamin kebebasan warga negara untuk melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai budaya mereka, termasuk budaya lokal, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 32 ayat (1) UUD 1945. Secara keseluruhan, Indonesia adalah negara yang diberkahi kekayaan dan keragaman budaya yang melimpah, tercermin dari berbagai suku bangsa yang mendiami kepulauan dari Sabang hingga Merauke. Era globalisasi yang kita alami saat ini membawa konsekuensi signifikan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Konsekuensi ini secara garis besar, dampaknya terbagi menjadi dua yaitu dampak yang menguntungkan (positif) dan dampak yang merugikan (negatif). Dampak positif mengacu pada segala akibat baik yang dihasilkan oleh peristiwa global, seperti transformasi tata nilai dan perilaku, akselerasi perkembangan sains dan teknologi, dan perbaikan standar hidup. Sementara itu, dampak negatif adalah segala konsekuensi buruk yang ditimbulkan oleh berbagai kejadian sepanjang periode globalisasi.[1] Kondisi lingkungan di sekitar Dieng adalah daerah perbukitan dengan lereng tanah yang tinggi. Yang Dataran Dieng mulai banyak rusak di mana ada sedimentasi di sungai Yang diduga merupakan hasil dari pertanian kentang. Menurut analisis tahun 2025, dampak dari kegiatan pertanian kentang Menyebabkan 1.064 ha hutan rusak, meskipun hutan yang dilindungi adalah alam Pelindung, pengatur pengelolaan air dan pelestarian tanah. Adanya konversi dari hutan lindung menjadi lahan pertanian kentang, fungsi-fungsi ini akan berkurang. Sejak keberhasilan Festival Budaya Dieng yang membuat Dieng seperti sekarang ini, Pariwisata telah menjadi pendorong ekonomi. Meskipun tidak sepenuhnya meninggalkan pertanian, Keberadaan pariwisata adalah pendorong pertumbuhan ekonomi di sana. Faktanya, pada tahun 2024 hampir 90% dari Penduduk mendapatkan keuntungan ekonomi dari pariwisata, baik sebagai penjual makanan, suvenir, tur Pemandu, transportasi, penyedia homestay dan lainnya Haryanto, A., Shandy, I. R., & Setyawan, Q. A. (2023).

Dieng Culture Festival (DCF) adalah perayaan budaya tahunan terbesar yang diadakan di kawasan Dieng. Festival ini dirancang untuk mensinergikan tradisi budaya masyarakat lokal, keindahan alam Dieng, dan upaya pemberdayaan ekonomi warga setempat. Tujuan utama penyelenggaraan acara ini adalah untuk melestarikan warisan budaya lokal, menarik kunjungan wisatawan, dan mengembangkan potensi ekonomi kreatif masyarakat Dieng. Undang-Undang (UU) No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kebudayaan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang melibatkan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Peran kebudayaan sebagai pendorong pembangunan berkelanjutan bukanlah konsep baru. Kini, unsur kebudayaan menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena arah pembangunan berkelanjutan tidak lagi hanya berorientasi pada aspek ekonomi dan kesejahteraan. Dieng Culture Festival (DCF) adalah acara yang paling populer dan menjadi daya tarik utama. DCF merupakan parade tahunan yang menampilkan kebudayaan dan kearifan lokal Kabupaten Banjarnegara, khususnya di wilayah Dieng. Festival ini pertama kali dilaksanakan sebagai DCF I pada tahun 2010 dan terus berlangsung hingga DCF VII pada tahun 2016.[2] Ritual Ruwatan anak berambut gimbal

[1] Fauni, R. N., & Sukmayadi, T. (2022). The Values of Local Wisdom Contained in the Dieng Culture Festival (DCF) in Banjarnegara to Build National Character. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 106-119.
[2] Fauni, R. N., & Sukmayadi, T., "Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Dieng Culture Festival (DCF) di Banjarnegara untuk Membangun Karakter Bangsa," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial 3*, no. 2 (2022): 92-105.

merupakan bagian paling khas dari DCF. Pelaksanaannya diawali dengan kirab budaya, di mana anak-anak gimbal yang mengenakan pakaian putih diarak oleh warga berbusana adat Jawa menuju Kompleks Candi Arjuna. Sesampainya di sana, dilanjutkan dengan prosesi jamasan menggunakan air dari tujuh mata air keramat, yang melambangkan pembersihan batin. Ritual puncak berupa pemotongan rambut gimbal kemudian menutup acara, disusul dengan larung sesaji sebagai ungkapan rasa syukur dan permohonan restu. Sejak awal diselenggarakan, Dieng Culture Festival (DCF) merupakan acara kebudayaan terbuka yang diprakarsai oleh warga dan dapat disaksikan oleh siapa saja, dari suku manapun, di "negeri di atas awan" ini tahun 2022. Namun, pembatasan jumlah pengunjung diberlakukan, terutama saat ritual cukur rambut anak gimbal di kompleks Candi Arjuna, dengan tujuan utama melindungi warisan purbakala yang sangat berharga. Kompleks Candi Arjuna sebagai lokasi acara hanya mampu menampung maksimal 5.000 orang pada satu waktu.

Sebelum menggunakan nama Dieng Culture Festival, acara ini dikenal dengan nama Pekan Budaya Dieng dari tahun 2007 hingga 2009. Mengangkat tema “Journey of Culture”, Dieng Culture Festival (DCF) tahun 2024 dijadwalkan berlangsung pada bulan Agustus. Bulan ini dipilih karena merupakan "bulan eksotis" di Dieng, di mana suhu dapat mencapai 0 derajat Celsius, menciptakan suasana seperti di Eropa. DCF akan diselenggarakan di Kompleks Candi Arjuna, sebuah peninggalan budaya fisik (candi) yang kini berkolaborasi dengan budaya tak benda masyarakat setempat, yakni ritual pencukuran rambut gimbal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UUCB), yang berlaku sejak 24 November 2010, mendefinisikan Cagar Budaya Pasal 1 (1) sebagai warisan budaya kebendaan. Warisan ini mencakup Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya (di darat atau di air) yang wajib dilestarikan. Pelestarian ini diwajibkan karena Cagar Budaya tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, yang telah melalui proses penetapan resmi. Sesuai dengan namanya, Dieng Culture Festival (DCF) yang berarti Festival Kebudayaan Dieng secara jelas menitikberatkan pada unsur budaya daerah. Hal ini terlihat nyata dari seluruh rangkaian kegiatannya yang kaya akan makna budaya.[3] Tujuan dari penulisan jurnal/penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai Harmonisasi Antar Generasi Melalui Ruatan Dieng Culture Festival Sebagai Upaya Pelestarian Kearifan Lokal Di Era Modernisasi.

Ritual adat cukur rambut gimbal sarat akan nilai religius, yang tercermin dalam perilaku keseharian masyarakat yang cenderung religious pula. Bertindak religious disini berarti setia dan patuh pada ajaran agama atau kepercayaan yang mereka anut, menjadikannya sebagai pedoman atau pegangan hidup Utama. Nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat ini perlu diidentifikasi sesuai dengan kapasitas pemahaman setiap individu. Selanjutnya, unsur-unsur nilai tersebut harus disosialisasikan secara menyeluruh baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun sekolah agar setiap anggotanya memahami dan mampu mengamalkannya sesuai dengan tujuan awal, tanpa mengurangi atau mengubah makna leluhurnya.[4] Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian in memiliki rumusan masalah antara lain: 1). Bagaimana Dieng Culture Festival, dengan ritual Ruatan sebagai pusatnya, berfungsi sebagai media untuk menciptakan harmonisasi antar generasi dalam upaya pelestarian kearifan lokal di tengah tantangan modernisasi; 2). Apa saja tantangan, konflik, atau potensi gesekan yang muncul dalam upaya menyandingkan kesakralan ritual Ruatan dengan aspek komersialisasi dan hiburan dalam Dieng Culture Festival.

[3] Kusumastuti, R. D., & Priliantini, A., “Dieng Culture Festival: Media komunikasi budaya mendongkrak pariwisata daerah,” *Jurnal Studi Komunikasi 1*, no. 2 (2017): 163-185.
[4] Suprobowati, G. D., “DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng,” *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization 9*, no. 1 (2021): 22.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan jenis Penelitian Hukum Normatif-Empiris (Socio-Legal Research) yang bertujuan menganalisis secara mendalam peran ritual Ruwatan dalam Dieng Culture Festival (DCF) sebagai upaya harmonisasi antar generasi dan pelestarian kearifan lokal di tengah tantangan modernisasi. Pendekatan Normatif berfokus pada analisis kerangka hukum, mencakup landasan hukum adat serta peraturan perundang-undangan terkait pelestarian budaya dan cagar budaya, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. Sebaliknya, pendekatan Empiris/Sosiologis digunakan untuk menyelidiki implementasi praktis Ruwatan di lapangan, mengamati dinamika interaksi sosial antar generasi, serta mengevaluasi dampak komersialisasi festival terhadap nilai-nilai budaya masyarakat Dieng. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan para informan kunci, yang meliputi tokoh adat, pemangku tradisi, panitia penyelenggara (Pokdarwis), perwakilan Pemerintah Daerah, serta anggota masyarakat dari berbagai generasi, termasuk orang tua anak berambut gimbal. Selain itu, dilaksanakan Observasi Partisipatif untuk mengamati langsung prosesi Ruwatan, Kirab Budaya, dan rangkaian kegiatan pendukung lainnya, guna menilai keselarasan antara unsur sakral dan elemen hiburan. Data Sekunder didapatkan dari Studi Kepustakaan, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang relevan. Seluruh data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui proses reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis ini menggunakan interpretasi Deskriptif-Analitis untuk menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan kerangka hukum yang berlaku dan konsep-konsep sosiologi budaya. Tujuannya adalah merumuskan kesimpulan yang komprehensif mengenai bagaimana Ruwatan DCF berfungsi sebagai ruang mediasi nilai-nilai tradisi dan modernitas, sehingga efektif menjadi sarana pelestarian kearifan lokal dan harmonisasi sosial di antara generasi.

PEMBAHASAN

Hukum Adat Dalam Mengatur Harmonisasi Antar Generasi Pada Ruatan Dieng Culture Festival

Hukum adat merupakan elemen integral dalam struktur hukum dan kebudayaan Indonesia. Secara definisi, hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan hidup tidak tertulis yang tumbuh secara alami, berkembang, dan diimplementasikan secara turun-temurun oleh komunitas masyarakat adat. Fungsi utamanya sangat luas, meliputi pengaturan hubungan antarindividu, tata kelola internal komunitas, serta manajemen sumber daya alam yang didasarkan pada kearifan lokal. Meskipun tidak tercatat, legitimasi dan keberlakuannya diakui secara kolektif, menempatkannya sebagai fondasi yang sangat penting bagi tatanan sosial. Oleh sebab itu, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat adalah keharusan mutlak untuk memastikan kelestarian nilai-nilai otentik yang menjadi kontributor utama identitas nasional. Aturan-aturan turunan yang dibuat pemerintah mengenai pengakuan dan perlindungan hukum adat di Indonesia adalah upaya untuk menjalankan perintah langsung dari UUD 1945. Tujuan utamanya adalah menghormati dan menjaga keberadaan masyarakat adat beserta hak-hak tradisional mereka.

Komitmen negara ini tertulis jelas dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menuntut adanya niat baik politik dan penerapan hukum yang adil bagi komunitas adat. Landasan hukum utama yang menjadi dasar adalah Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Sementara itu, panduan teknis pelaksanaannya di tingkat daerah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2014. Permendagri 52/2014 mengatur langkah-langkah formal pengakuan. Komunitas adat harus melalui tahapan identifikasi,

verifikasi, dan validasi yang dilakukan oleh panitia khusus di tingkat kabupaten/kota. Hasil dari proses verifikasi faktual dan administratif yang dilakukan bersama masyarakat adat ini kemudian harus ditetapkan dan disahkan melalui keputusan resmi dari Kepala Daerah. Tantangan terhadap keberlangsungan hukum adat juga dating dari internal komunitas itu sendiri, terutama akibat pergeseran nilai di kalangan generasi muda. Pengaruh globalisasi, urbanisasi, dan teknologi modern mendorong anak muda mengadopsi gaya hidup yang lebih praktis, sehingga minat mereka untuk mempelajari, menjaga, dan menjalankan hukum adat sebagai identitas budaya menjadi rentan memudar.

Generasi muda sering kali berada dalam dilemma dengan tertarik pada nilai-nilai modern yang serba cepat di satu sisi, namun dituntut melestarikan tradisi adat yang terkadang dianggap kuno atau tidak relevan di sisi lain. Dominasi media sosial dan budaya pop global juga mengalihkan perhatian mereka dari nilai-nilai lokal, yang pada akhirnya menghambat proses transfer pengetahuan adat secara turun-temurun. Konsekuensinya, pemahaman dan penghayatan hukum adat di kalangan mereka menurun dan berisiko hilang. Meskipun demikian, generasi muda memiliki potensi besar sebagai agen perubahan. Dengan latar belakang Pendidikan dan akses informasi yang luas, mereka dapat menjadi penghubung atau jembatan untuk mendialogkan tuntutan tradisi dengan kebutuhan modernitas. Kunci keberhasilan perlindungan adat terletak pada pembentukan kesadaran kritis dan rasa kepemilikan di kalangan generasi muda masyarakat adat terhadap isu ini. Hal ini dapat dicapai melalui jalur pendidikan formal, penguatan organisasi kepemudaan, atau keterlibatan aktif dalam advokasi kebijakan publik. Saat ini, peran generasi muda mulai terlihat signifikan. Mereka menginisiasi gerakan advokasi, kampanye hak-hak adat, serta pelestarian tradisi menggunakan media baru, seperti media sosial, film dokumenter, dan literasi digital. Lebih dari itu, mereka juga aktif dalam gerakan sosial dan aksi solidaritas, bahkan turut serta dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berupaya memastikan komunitas adat diikutsertakan (inklusi) dalam proses legislasi dan pembangunan daerah. Sebagian generasi muda adat secara aktif membentuk jaringan baik di tingkat nasional maupun internasional untuk memperjuangkan hak-hak komunitas mereka. Hal ini terlihat melalui keterlibatan mereka dalam organisasi-organisasi penting, seperti Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Peran mereka sangat penting (krusial), bukan hanya untuk memperluas partisipasi politik kelompok adat, tetapi juga untuk menawarkan perspektif pembaharuan hukum. Perspektif ini bertujuan agar hukum yang berlaku dapat lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik di tingkat lokal, sekaligus mampu menjawab tantangan yang muncul akibat dinamika global.[5] Menurut Peter Mahmud Marzuki, aturan hukum pada dasarnya harus menjadi landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang berkesinambungan, sekaligus berfungsi sebagai sarana pembaharuan yang menjaga tatanan sosial yang baik, di mana tujuan tertinggi dari semua fungsi tersebut adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat.[6]

"Anak gembel" adalah sebutan lokal untuk anak-anak berambut gimbal di Dataran Tinggi Dieng. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, rambut gimbal ini adalah titipan gaib yang berasal dari Kyai Kolo Dete. Tokoh ini dulunya adalah seorang pejabat pada masa Mataram Islam di abad ke-14 yang ditugaskan untuk membentuk pemerintahan di Dieng. Bersama istrinya, Dewi Roro Ronce, Kyai Kolo Dete dipercaya mendapat wahyu dari Nyi Roro Kidul untuk membawa masyarakat Dieng menuju kemakmuran. Oleh karena itu, anak berambut gimbal dianggap istimewa, bahkan dipercaya bahwa semakin banyak anak gimbal lahir, maka masyarakat Dieng akan semakin makmur dan sejahtera. Rambut gimbal ini harus dikembalikan melalui upacara

[5] Widjaja, G. (2025). "Dinamika Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Adat Dalam Perspektif Generasi Muda: Tinjauan Kepustakaan Terhadap Regulasi Turunan Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia," Journal of Law and Nation, 4(1), hlm. 133-138.
[6] Chandra, F. (2020). "Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup," *Ekopendia*, 5(1), hlm. 105.

adat yang disebut ruwatan. Uniknya, salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum ruwatan adalah permintaan dari si anak berambut gimbal harus dituruti. Setelah proses ruwatan selesai, rambut gimbal yang sudah dipotong kemudian dilarungkan atau dihanyutkan di lokasi-lokasi yang airnya mengalir menuju Samudera Kidul, seperti Telaga Warna, Telaga Menjer, atau Sungai Serayu. Jika rambut tersebut tidak dipotong melalui ruwatan atau permintaan si anak tidak dipenuhi, dipercaya bahwa rambut gimbal itu akan tumbuh kembali. Inilah yang menjadi keunikan utama tradisi di Dieng. Selain ritual pemotongan rambut, sebelum acara puncak Dieng Culture Festival (DCF) dimulai, para tetua adat biasanya melaksanakan tapak tilas (ziarah) ke beberapa tempat sakral. Tujuannya adalah memohon keselamatan, kesehatan, dan kelancaran untuk seluruh rangkaian acara. Dalam DCF, prosesi Kirab Budaya dimulai dari kediaman pemangku adat. Kirab ini melibatkan rombongan tetua adat, tokoh masyarakat, anak-anak berambut gimbal (anak bajang) bersama orang tua mereka, dan berbagai penampilan kesenian tradisional. Setelah kegiatan pra-acara, prosesi pencukuran rambut gimbal baru dilaksanakan pada hari berikutnya.

Selain upacara adat ini, panitia DCF juga mengemas acara dengan beragam agenda pendukung untuk memperkuat daya tarik festival, seperti pertunjukan seni tradisional, konser musik Jazz di Atas Awan, pelepasan lampion, inisiatif kebersihan lingkungan (Dieng Bersih), dan lainnya. Panitia festival terus melakukan evaluasi terhadap acara tahun sebelumnya dan dituntut untuk selalu inovatif dan kreatif agar dapat mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, segmen acara Dieng Culture Festival selalu berubah setiap tahunnya, meskipun beberapa agenda utama dipertahankan. Tujuan dari perubahan agenda ini adalah untuk menghadirkan acara yang lebih berkualitas dan segar, sehingga dapat menarik minat, terutama dari kalangan generasi muda, untuk berpartisipasi dan menikmati festival.[7]

Keselarasan Dalam Kesakralan Ritual Ruatan Dengan Komersialisasi dan Hiburan Dieng Culture Festival

Tradisi Jawa memiliki kearifan lokal yang tampak nyata melalui berbagai bentuk ekspresi budaya seperti upacara adat, seni pertunjukan, hingga tradisi lisan. Berbagai praktik tersebut tidak hanya dimaknai sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai sarana menjaga harmoni antara manusia dengan sesama, dengan alam, serta dengan dimensi transendental. Dengan demikian, kearifan lokal berfungsi sekaligus sebagai identitas budaya dan mekanisme pelestarian nilai-nilai luhur di tengah dinamika perubahan zaman. Kearifan lokal merupakan cara hidup serta pengetahuan dan beragam pendekatan yang terwujud dalam tindakan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dalam mengatasi berbagai tantangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kearifan lokal dalam perspektif etimologis terdiri dari dua istilah, yaitu kearifan dan lokal. Istilah lain yang sering digunakan untuk merujuk pada kearifan lokal mencakup kebijakan setempat, pengetahuan setempat, dan kecerdasan setempat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kearifan merujuk pada kebijaksanaan serta kecendekiaan yang diperlukan dalam proses interaksi. Kata lokal sendiri berarti suatu area atau tempat di mana sesuatu berkembang, ada, atau hidup, yang mungkin berbeda dengan lokasi lain, atau ada di suatu tempat yang memiliki nilai tertentu yang bisa berlaku secara lokal maupun mungkin diterima secara lebih luas.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pengaturan mengenai kearifan lokal yang merupakan salah satu ciri dari hukum yang hidup dalam masyarakat, dimana hal tersebut dapat dipersamakan dengan hukum adat maka Indonesia pun harus mengakui dan mengatur lebih lanjut tentang kearifan lokal, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 18 B ayat (2) dan juga ditegaskan pada Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun

[7] Fauni, R. N., & Sukmayadi, T. (2022). "Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Dieng Culture Festival (DCF) di Banjarnegara untuk Membangun Karakter Bangsa," Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2), hlm. 97-99.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam Pasal 63 ayat (1) huruf t, Pasal 63 ayat (2) huruf n dan Pasal 63 ayat (3) huruf k bahwa dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PPLH) dimana Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, bahwa salah satu asas PPLH adalah kearifan lokal. Dalam Undang-Undang PPLH kearifan Lokal dapat dimaknai sebagai suatu nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup agar lestari, sehingga kearifan lokal ini dijadikan suatu asas atau dasar ketika melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Terkait dengan kearifan lokal terdapat salah satu kearifan lokal yang ada di Jawa Tengah tepatnya di Dieng yang bernama ruatan dieng culture festival. Ruatan merupakan upacara pembersihan diri untuk menghindari malapetaka berdasarkan keyakinan beberapa masyarakat Jawa, Ruatan dipahami sebagai ritual spiritual untuk membebaskan seseorang dari pengaruh buruk yang tidak kasat mata. Dataran tinggi Dieng masuk pada wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Wonosobo yang memiliki keunikan dan potensi yang besar. Keunikan ini bisa dilihat dari adanya anak yang berambut gimbal, yang mereka percayai rambut tersebut merupakan titipan dari Dewi Roro Ronce (Abdi Nyai Roro Kidul) dari Samudra Kidul. Dari keunikan tersebut, akhirnya kelompok pemuda Dieng sadar bahwasannya Dieng memiliki potensi besar yang harus mereka kembangkan. Hal tersebut diungkapkan oleh (Rachmalia et al., 2021). Jauh sebelum dikenal dengan Dieng Culture Festival, masyarakat Dieng mempunyai tradisi yang bernama ruatan atau pemotongan rambut gimbal. Kegiatan ini dilaksanakan secara sederhana di rumah-rumah masyarakat dan di candi saja. “Anak gembel” merupakan sebutan bagi anak-anak yang memiliki rambut gimbal. Menurut masyarakat Dieng, rambut gimbal ini merupakan titipan dari Kyai Kolo Dete yang merupakan seorang pejabat di masa Mataram Islam pada abad ke-14 yang ditugaskan untuk mempersiapkan pemerintahan di daerah Dataran Tinggi Dieng, ia bersama dengan istrinya yang bernama Dewi Roro Ronce mendapatkan wahyu dari Nyi Roro Kidul yang berasal dari Samudra Kidul untuk membawa masyarakat Dieng menuju kesejahteraan. Anak yang berambut gimbal dianggap sebagai anak yang istimewa, mereka percaya semakin banyak anak yang berambut gimbal maka masyarakat Dieng akan semakin makmur dan sejahtera.[8] Sebagai salah satu upaya pengembangan pariwisata Dieng, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi terhadap pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan melibatkan sektor swasta dan pemerintah. Pemerintah daerah juga berperan dalam memberikan pengawasan dan pelaporan kepada publik. Melalui festival budaya Dieng (Dieng Culture Festival) untuk mempertemukan pelaku industri kreatif berbasis komunitas dari seluruh Indonesia.[9]

Sebuah festival budaya tahunan yang diselenggarakan di kawasan dataran tinggi Dieng. Festival ini menampilkan berbagai kebudayaan dan kearifan lokal dari Kabupaten Banjarnegara, khususnya yang terdapat di wilayah Dataran Tinggi Dieng. Dieng Culture Festival terkenal akan parade budayanya dan diadakan setiap tahun. Dieng Culture Festival atau yang sering disebut DCF pertama kali diadakan pada tahun 2010.[10] Dieng Culture Festival telah menjadi salah satu acara wisata budaya yang wajib dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bahkan, Dieng Culture Festival telah diakui sebagai salah satu dari tiga festival budaya Indonesia yang terkenal di seluruh dunia bersama dengan Festival Rambu Solo dan

[8] Lestari, A. A & Utami, R. P. (2023). Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Event Ekowisata pada Dieng Culture Festival. Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis.
[9] Hibatullah, N. A, (2021). Komunikasi Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan Melalui Event Dieng Culture Festival. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
[10] Tri Yunita Sari, Heri Kurnia. (2023). Melestarikan Event Dieng Culture Festival Sebagai Wujud Kearifan Lokal Di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Vol. 5 No.2.

Jember Fashion Carnival. Peningkatan jumlah pengunjung setiap tahun menjadi salah satu bukti kesuksesan dari penyelenggaraan Dieng Culture Festival. Festival Kebudayaan Dieng, yang juga dikenal sebagai Dieng Culture Festival atau DCF, menampilkan berbagai unsur kebudayaan khas daerah tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beragam acara yang diadakan selama festival, yang semuanya memiliki makna budaya yang dalam. Tema dari Dieng Culture Festival tahun 2016 adalah "Soul of Culture", yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara manusia dan alam melalui semangat budaya. Tema ini diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti Pagelaran Jazz Atas Awan, Pagelaran Seni Tradisi, Pagelaran Wayang Kulit Ruwatan, Kirab Budaya, Festival Lampion, Ritual Cukur Rambut Gimbal, Larung, dan pagelaran Seni Budaya[11]. Dieng Culture Festival mencerminkan nilai budaya seperti kejujuran, keadilan, kebenaran, dan religius yang ditunjukkan oleh pemangku adat Dieng dalam upacara ritual. Upaya melestarikan tradisi dan kearifan lokal juga menjadi kunci penting dalam mencapai kerukunan sosial di kawasan tersebut. Oleh karena itu, melestarikan Dieng Culture Festival menjadi sangat penting agar masyarakat setempat bisa merasakan makna sebenarnya dari kegiatan tersebut. Festival ini merupakan salah satu cara untuk menjaga kearifan lokal dan budaya asli mereka, serta menjaga perdamaian hidup di kawasan Dataran Tinggi Dieng. Dalam Festival Tersebut terdapat berbagai rangkaian acara yang menarik dan didalamnya terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi bagian dari harmonisasi sosial.

Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Ruatan Dieng Culture Festival

Desa Wisata Dieng Kulon merupakan salah satu destinasi wisata terkemuka di Indonesia, dikenal luas berkat fenomena unik rambut gimbal yang tumbuh secara alami pada anak-anak terpilih di Dieng. Tradisi memotong rambut gimbal ini, yang disebut ruwatan, menjadi acara puncak dalam penyelenggaraan festival budaya tahunan, Dieng Culture Festival (DCF). DCF pertama kali diadakan pada tahun 2009 atas inisiasi Bapak Alif Faozi melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis) Dieng Pandawa, yang berlokasi di Dieng Kulon, Kabupaten Banjarnegara. Sejak saat itu, DCF rutin diselenggarakan setiap tahun dan kini telah diakui dalam kalender pariwisata nasional. Rangkaian acara DCF berlangsung selama beberapa hari, mencakup kegiatan seperti Bersih Desa, Kirab Budaya, pertunjukan musik Jazz Atas Awan, pelepasan lampion terbang, hingga acara inti berupa ruwatan rambut gimbal. Ritual ruwatan ini merupakan tradisi dan budaya lokal yang melibatkan persiapan sesajen khusus. Kekhasan rambut gimbal inilah yang menjadi daya tarik wisata utama dan dikemas sebagai festival budaya. Desa Dieng Kulon, yang terletak di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, merupakan Desa Wisata berpredikat "Maju" dengan populasi sebanyak 4.184 jiwa, terdiri dari 2.163 laki-laki dan 2.021 perempuan. Desa ini mencakup area sekitar 337,846 hektar dari total luas Dataran Tinggi Dieng yang mencapai 619,846 hektar, dan berjarak 55 km dari Ibu Kota Banjarnegara.

Sebagai kawasan pariwisata utama, Dataran Tinggi Dieng menjadi kontributor signifikan bagi pendapatan daerah. Pada tahun 2021 saja, kawasan ini mencatat 700.381 wisatawan domestik, menghasilkan pendapatan Rp13.788.920.000, yang diperoleh dari destinasi populer seperti Candi Arjuna, Kawah Sikidang, dan Telaga Merdada. Secara geografis, pemukiman masyarakat di Dieng Kulon dicirikan oleh rumah-rumah yang saling berdempetan seringkali hanya dipisahkan oleh sekat tembok antar tetangga menandakan tingkat kepadatan populasi yang tinggi. Kontur tanah yang miring membuat rumah-rumah terlihat menanjak. Meskipun jalan raya utamanya cukup lebar dan dapat dilalui dua mobil, jalan-jalan menuju pemukiman cenderung sempit. Di sepanjang jalan utama menuju Dieng, terdapat banyak kedai dan ruko yang menjual makanan hingga souvenir. Infrastruktur jalan di Dieng menunjukkan perbedaan

[11] Tri Yunita Sari, Heri Kurnia. (2023). Melestarikan Event Dieng Culture Festival Sebagai Wujud Kearifan Lokal Di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. Vol. 5 No.2.

signifikan jalan utama yang luas dan dipenuhi oleh kedai, ruko, serta penjual makanan dan suvenir di kedua sisinya saat memasuki kawasan, kontras dengan jalan-jalan menuju permukiman warga yang cenderung sempit.

Wawancara yang dilakukan dalam di Oemah Budaya Dieng, Bapak Alif Faozi menyoroti pentingnya menciptakan lapangan kerja sebagai solusi untuk mengurangi kegiatan negatif pemuda. Beliau mengidentifikasi sektor pariwisata sebagai peluang utama, mengingat terbatasnya lahan pertanian yang tidak lagi mampu menyerap banyak tenaga kerja muda. Lebih lanjut, Bapak Alif mencatat adanya isu pengkambinghitaman petani Dieng, di mana mereka sering kali disalahkan sebagai perusak utama lingkungan. Hal ini dikarenakan konversi lahan Dieng menjadi lahan pertanian dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang.[12] Ketidakjelasan batas pada banyak bidang tanah menjadi penghalang utama bagi petugas kadaster saat melakukan pengukuran, karena seringkali menimbulkan keberatan dari pemilik tanah yang berbatasan. Batas yang tidak tegas ini merupakan akar sengketa pertanahan, sebab data yang dihasilkan tidak akurat, memicu tumpang tindih kepemilikan, atau bahkan klaim ganda setelah sertipikat diterbitkan.[13]

Arus globalisasi telah mengakibatkan transformasi signifikan terhadap identitas budaya yang melekat pada kawasan Dieng. Perubahan ini bermanifestasi dalam beberapa aspek utama. Pertama, pengaruh teknologi dan media sosial telah menjadi katalis, memungkinkan percepatan diseminasi informasi dan paparan masyarakat Dieng terhadap berbagai kebudayaan asing. Konsekuensinya, terjadi pergeseran gaya hidup di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda, yang kini menunjukkan sikap yang lebih terbuka dan adaptif terhadap tren serta nilai-nilai global. Kedua, adanya pertukaran budaya yang dibawa oleh para wisatawan yang berkunjung ke Dieng. Interaksi ini membawa serta cara pandang dan praktik baru yang pada akhirnya diterima oleh komunitas lokal. Meskipun proses ini bersifat memperkaya budaya lokal, ia juga menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan masyarakat mengenai risiko terkikisnya, atau bahkan hilangnya, tradisi asli Dieng. Ketiga, budaya lokal Dieng menghadapi tantangan internal, di mana sebagian tradisi dan bahasa asli mulai dianggap tidak lagi relevan oleh generasi muda, yang mengakibatkan perlahan-lahan ditinggalkannya warisan budaya tersebut. Kondisi ini menuntut masyarakat Dieng secara aktif mencari metode dan strategi inovatif untuk memastikan pelestarian kekayaan budaya lokal mereka, tanpa harus menutup diri dari kemajuan dan modernitas.[14]

Untuk memperkenalkan dan menanamkan pemahaman mengenai ritual ruwatan kepada anak-anak yang memiliki rambut gimbal, para orang tua menggunakan serangkaian metode sosialisasi yang terstruktur. Salah satu pendekatan kunci yang diterapkan adalah melalui proses enkulturasi, yaitu upaya pembudayaan yang difokuskan pada dua hal: pertama, menyampaikan dan menjelaskan kisah-kisah yang bersumber dari mitos-mitos setempat yang melatarbelakangi fenomena rambut gimbal; dan kedua, memberikan penekanan yang jelas mengenai betapa esensial dan pentingnya pelaksanaan ruwatan tersebut bagi kesejahteraan anak berambut gimbal. Seluruh upaya sosialisasi ini dijalankan dengan sangat hati-hati agar tidak sedikit pun mengurangi atau menghilangkan nilai sakral dan makna mendalam yang terkandung dalam ritual ruwatan tersebut.[15]

---

[12] Nursaid, D., Muhadli, R. A., & Zurinani, S. (2022). "Ganenan, Pawon, Dan Dieng Culture Festival: Media Interaksi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Dieng," *Studi Budaya Nusantara*, 6(2), hlm. 125-130.

[13] Kholisna, K., Yusmantoro, S. A., Hanurogo, R. S., Aziz, A. R. S. A., Niravita, A., & Fikri, M. A. H., "Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali dalam Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 2, no. 5 (2025): 9906.

[14] Nuryanti, N., Mukaromah, S., & Mubin, N. (2024). "Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya Lokal dan Dinamika Sosial Masyarakat di Dieng Wonosobo," *Journal Sains Student Research*, 2(6), hlm. 243-244.

[15] Hidayatullah, W. (2020). "Pola Komunikasi Pada Acara Ritual Ruwatan Potong Rambut Gembel di Dieng Wonosobo," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9(2), hlm. 125.

Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Volume 11 No 8 2025
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:

Tradisi upacara ruwatan rambut gimbal pada mulanya merupakan ritual yang dilaksanakan secara pribadi dan terbatas hanya dalam lingkup keluarga inti. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan, ritual ini kemudian diselenggarakan secara kolektif dan massal sebagai bagian integral dari acara tahunan Dieng Culture Festival (DCF). Penyelenggaraan ruwatan rambut gimbal secara massal ini memicu kontroversi dan menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat. Di satu pihak, pelaksanaan ruwatan massal dipandang sebagai upaya efektif untuk melestarikan budaya yang sekaligus memberikan dampak positif, seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal dan bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Akan tetapi, di pihak lain, terdapat pandangan kritis yang menyatakan bahwa ruwatan massal justru menjadi faktor utama penyebab pudarnya keotentikan, kesakralan, dan keaslian ritual tersebut. Alih-alih berfungsi sebagai upaya pelestarian budaya murni, kegiatan ini dituding telah bertransformasi menjadi sebuah kegiatan yang berorientasi pada pencapaian keuntungan finansial semata. Pandangan ini erat kaitannya dengan konteks kapitalisme, di mana pariwisata budaya dianggap berpotensi merusak nilai-nilai dan kemurnian mitos rambut gimbal. Hal ini terjadi karena mitos tersebut terpaksa harus disesuaikan dengan tren pasar; pasar menjadi penentu utama produk (budaya) mana yang layak dijual dan dapat diterima oleh konsumen.

Sebuah ironi muncul ketika mitos rambut gimbal dipromosikan sebagai daya tarik wisata tanpa diiringi dengan upaya serius untuk menjaga kemurniannya. Ditekankan bahwa mitos rambut gimbal memang dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi pariwisata, namun harus disertai komitmen untuk melindungi keasliannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dan kolaboratif dari seluruh pihak, termasuk masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah, dalam menjaga kemurnian mitos rambut gimbal ini.[16]

Upaya Pelestarian Hukum Adat Melalui Harmonisasi Generasi

Menurut Semaskho, harmonisasi adalah perpaduan dari Keharmonisan sejati tercipta ketika cinta, kedamaian, keadilan, humanisme, dan berbagai nilai fundamental lainnya dapat saling melengkapi dan bekerja sama dengan baik, Hasilnya adalah konsep harmonisasi sosial yang dapat diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat. Generasi adalah sekelompok individu yang lahir pada periode waktu yang berdekatan dan mengalami pengalaman hidup yang serupa. Perbedaan generasi ini dapat memengaruhi nilai-nilai, keyakinan, perilaku, dan gaya hidup masing-masing individu. 5 Tiga tantangan utama dalam menjalin interaksi antar generasi adalah perbedaan nilai dan prioritas, cara berkomunikasi yang berbeda, dan kesulitan dalam mengelola teknologi, yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, miskomunikasi, dan resistensi terhadap perubahan di antara generasi. Setiap generasi lahir dan tumbuh dalam lingkungan dan pengalaman yang berbeda, sehingga membentuk nilai, norma, dan prioritas hidup yang berbeda pula. Perbedaan preferensi komunikasi dapat menghambat pertukaran informasi dan pemahaman.

Sejak masa lampau, masyarakat Jawa telah memegang teguh dan menjalankan berbagai tradisi budaya yang terintegrasi kuat dalam kehidupan sosial mereka. Pelaksanaan tradisi-tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai warisan leluhur, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan dan ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Kepercayaan yang tertanam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa memiliki keterikatan yang erat dengan konsep religi. Religi di sini dipahami sebagai keseluruhan sistem tingkah laku manusia yang bertujuan mencapai maksud tertentu dengan bersandar pada kemauan dan kekuasaan makhluk halus, seperti roh-roh dan dewa-dewa yang diyakini mendiami alam semesta. Kepercayaan masyarakat Jawa terhadap kekuatan makhluk halus ini memberikan makna yang jauh lebih luas terhadap

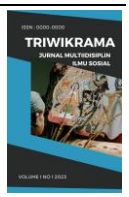
[16] Febriyanto, A., Riawanti, S., & Gunawan, B. (2018). "Mitos rambut gimbal: Identitas budaya dan komodifikasi di dataran tinggi Dieng," *Umbara*, 2(1), hlm. 6-7.

berbagai fenomena yang mungkin dianggap sebagai kesialan atau masalah fisik yang tak terjelaskan secara logis, misalnya luka yang sulit sembuh. Semua keyakinan ini pada dasarnya merepresentasikan kemenangan budaya atas alam dan menegaskan keunggulan manusia. Dalam konteks Dataran Tinggi Dieng, munculnya rambut gimbal pada anak-anak dijelaskan melalui dua sebab utama. Pertama, faktor keturunan atau genetik menjadi penyebab di mana kondisi rambut gimbal dapat diwariskan dari orang tua. Walaupun kondisi ini mungkin tidak muncul pada setiap generasi, potensi kemunculannya kembali pada generasi berikutnya tetap ada. Kedua, masyarakat Dieng memandang anak berambut gimbal sebagai perwujudan dari ketentuan takdir atau kehendak dari Yang Maha Kuasa yang harus diterima dengan lapang dada.[17]

Globalisasi telah menghasilkan dampak yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, khususnya memengaruhi aspek budaya dan identitas nasional. Meskipun globalisasi membawa manfaat berupa kemajuan teknologi dan informasi, terdapat sisi negatif berupa ancaman terhadap kelestarian kearifan lokal yang merupakan ciri khas suatu bangsa. Dalam situasi yang kompleks ini, peran pemuda menjadi sangat krusial. Sebagai agen perubahan dan kelompok strategis dalam pembangunan bangsa, pemuda memiliki tanggung jawab besar untuk mewarisi dan mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam budaya dan tradisi nasional. Tantangan yang dihadapi generasi penerus ini semakin kompleks di tengah derasnya arus globalisasi, terutama dalam upaya mempertahankan identitas nasional dan kearifan lokal di tengah laju perubahan zaman yang sangat cepat. Oleh karena itu, penguatan karakter nasionalisme menjadi pilar penting untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nasionalisme yang sejati tidak hanya diwujudkan melalui rasa cinta tanah air, tetapi juga diperkuat melalui apresiasi dan penghormatan yang tinggi terhadap budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang telah ada sejak lama.

Pemuda memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam pengelolaan kegiatan budaya karena mereka adalah generasi yang kaya akan energi, kreativitas, dan inovasi. Sebagai generasi penerus, pemuda memiliki kemampuan untuk tidak hanya menjaga dan mengembangkan warisan budaya, tetapi juga mengorganisir dan mengelola berbagai kegiatan budaya secara efektif guna meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat luas. Salah satu peran kunci pemuda adalah dalam pemanfaatan teknologi. Mereka dapat menggunakan sarana digital untuk mendokumentasikan, mengarsipkan, dan menyebarluaskan kegiatan budaya, misalnya dengan membuat film dokumenter, menulis blog, mengelola situs web promosi, atau menciptakan arsip digital pertunjukan seni agar warisan budaya dapat diakses oleh generasi mendatang. Secara keseluruhan, peran pemuda dalam pengelolaan budaya bersifat sangat strategis karena mereka mahir menggabungkan kreativitas, inovasi, dan semangat kepemimpinan untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Pemuda tidak hanya bertindak sebagai pelaksana acara (seperti upacara adat, kesenian, dan festival tradisional), tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu memperkenalkan budaya bangsa ke kancah yang lebih luas dengan cara-cara yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan keterlibatan aktif mereka, kegiatan budaya akan menjadi lebih hidup, terus berkembang, dan mendapatkan apresiasi yang berkelanjutan dari generasi kini maupun mendatang.[18]

[17] Oktavia, R. W., Handayani, S., Kom, M. I., Rahmawati, F. Y., Kom, S. I., & Kom, M. I., "Makna Upacara Ruwatan Anak Rambut Gimbal bagi Pemangku Adat Desa Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara melalui Perspektif Komunikasi Ritual," hlm 7-8.
[18] Jati, D. H. P., Listiarum, F., Aprilia, H., & Oktovian, A. U. T., "Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Nasionalisme Dengan Mempertahankan Kearifan Lokal," *Cetta: Jurnal Ilmu Pendidikan 8*, no. 2 (2025): 15-18.



KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DCF berhasil menjadi ruang mediasi budaya yang efektif, menggabungkan nilai-nilai tradisi sakral dengan tuntutan modernitas, terlihat dari penggabungan ritual Ruwatan dengan acara hiburan dan pariwisata inovatif (Jazz di Atas Awan dan Kirab Budaya) untuk menarik partisipasi, khususnya generasi muda. Ritual ini terbukti membantu proses transfer pengetahuan adat melalui metode enkulturasi yang diterapkan orang tua kepada anak-anak gimbal. DCF juga membantu mengarusutamakan hukum adat sebagai fondasi sosial, di mana generasi muda memiliki potensi krusial sebagai agen perubahan dan advokasi. Namun, keberhasilan ini diiringi kontroversi dan tantangan utama, yaitu kekhawatiran mengenai pudarnya keotentikan dan kesakralan ritual akibat komersialisasi dan orientasi keuntungan finansial. Fenomena ini, ditambah pengaruh globalisasi dan media sosial, berisiko menyebabkan pergeseran nilai dan membuat tradisi lokal dianggap tidak lagi relevan oleh generasi muda.

Sebagai kesimpulan, DCF memiliki peran vital dalam pelestarian kearifan lokal dan harmonisasi sosial. Keberlanjutan dan keaslian tradisi ini sangat bergantung pada komitmen kolaboratif yang kuat antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah untuk menyeimbangkan pengembangan pariwisata dengan upaya perlindungan nilai-nilai luhur mitos rambut gimbal secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, F. (2020). Peran Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Pelestarian Lingkungan Hidup. *Ekopendia,* 5(1), 105.

Erika, A., Arif, S. (2024). Ruwatan Rambut Gimbal : Simbol Keharmonisan Antara Manusia dan Alam di Dieng Wonosobo.

Fauni, R. N., & Sukmayadi, T. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Dieng Culture Festival (DCF) di Banjarnegara untuk Membangun Karakter Bangsa. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(2), 97-99.

Fauni, Rizky Nailatul. "Nilai-Nilai Kearifan Lokal yang Terkandung dalam Dieng Culture Festival (DCF) Di Banjarnegara untuk Membangun Karakter Bangsa." *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. Volume 3, 2022, Hlm. 92-105.

Febriyanto, A., Riawanti, S., & Gunawan, B. (2018). Mitos rambut gimbal: Identitas budaya dan komodifikasi di dataran tinggi Dieng. *Umbara*, 2(1). 6-7.

Hibatullah, N. A, (2021). Komunikasi Pemasaran Pariwisata Berkelanjutan Melalui Event Dieng Culture Festival. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hidayatullah, W. (2020). Pola Komunikasi Pada Acara Ritual Ruwatan Potong Rambut Gembel di Dieng Wonosobo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 9(2), 125.

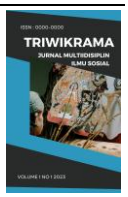
Intani, Y. D. (2022). Pengelolaan Budaya Lokal Dalam Event Dieng Culture Festival. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*.

Jati, D. H. P., Listiarum, F., Aprilia, H., & Oktovian, A. U. T. (2025). Peran Pemuda Dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter Nasionalisme Dengan Mempertahankan Kearifan Lokal. Cetta: *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(2), 15-18. DOI: https://doi.org/10.37329/cetta.v8i2.4043

Kholisna, K., Yusmantoro, S. A., Hanurogo, R. S., Aziz, A. R. S. A., Niravita, A., & Fikri, M. A. H. (2025). Implementasi Pendaftaran Tanah Pertama Kali Dalam Upaya Pencegahan Sengketa Pertanahan. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 9906.

Kusumastuti, R. D., & Priliantini, A. (2017). Dieng Culture Festival: Media komunikasi budaya mendongkrak pariwisata daerah. *Jurnal Studi Komunikasi*, 1(2), 163-185.

Lestari, A. A & Utami, R. P. (2023). Analisis Perencanaan dan Penyelenggaraan Event Ekowisata pada Dieng Culture Festival. *Jurnal Terapan Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*.



Malidya, P. A., Ayu, S. K., Meisa. S. (2020). Pengembangan Pariwisata Budaya di Kawasan Dataran Tinggi Dieng dalam Satu Dasawarsa Dieng Culture Festival.

Nugroho, D. Y., Subeni F., & S Suswanto. (2023). Strategi Pengembangan Kawasan wisata Dieng Berbasis Local Wisdom. Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta.

Nursaid, D., Muhadli, R. A., & Zurinani, S. (2022). Ganenan, Pawon, Dan Dieng Culture Festival: Media Interaksi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pariwisata Dieng. *Studi Budaya Nusantara*, 6(2), 125-130.

Nuryanti, N., Mukaromah, S., & Mubin, N. (2024). Pengaruh Globalisasi terhadap Identitas Budaya Lokal dan Dinamika Sosial Masyarakat di Dieng Wonosobo. *Journal Sains Student Research*, 2(6), 243-244. DOI: https://doi.org/10.61722/jssr.v2i6.2961

Oktavia, R. W., Handayani, S., Kom, M. I., Rahmawati, F. Y., Kom, S. I., & Kom, M. I. Makna Upacara Ruwatan Anak Rambut Gimbal Bagi Pemangku Adat Desa Dieng Kulon Kabupaten Banjarnegara Melalui Perspektif Komunikasi Ritual.

Sembada, A. D. N., (2023). Perancangan Typeface sebagai Identitas Visual Dieng Culture Festival. Universitas Sebelas Maret.

Suprobowati, G. D. (2021). DCF (Dieng Culture Festival), Wujud Harmonisasi Antara Kearifan Lokal, Agama dan Sosial Ekonomi di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 9(1), 22.

Tri, Y. S., Heri, K. (2023). Melestarikan Event Dieng Culture Festival Sebagai Wujud Kearifan Lokal di Masyarakat Dataran Tinggi Dieng. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Kajian Sejarah*, 5(2), 59-60.

Widjaja, G. (2025). Dinamika Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Adat Dalam Perspektif Generasi Muda: Tinjauan Kepustakaan Terhadap Regulasi Turunan Dan Tantangan Implementasi Di Indonesia. *Journal Of Law And Nation*, *4*(1), 133-138.